



YAYASAN TRISAKTI (TRISAKTI FOUNDATION)

Alamat Sementara : Kampus C Trisakti, Gedung C, Jl. Jend. A. Yani Kav. 85, Jakarta 13210
Telepon (021) 4890433, 4701308 (Hunting), 4701305, 06, 07 Fax. 4758377
[http : //www.yayasantrisakti.id](http://www.yayasantrisakti.id) e-mail : sekretariat@yayasantrisakti.id

KEPUTUSAN No. 002 /YT-III/SK/IV/2021

Tentang

PERPANJANGAN MASA BAKTI SAUDARA FETTY ASMANIATI, S.E., M.M.
SEBAGAI KETUA SEKOLAH TINGGI PARIWISATA TRISAKTI

BADAN PENGURUS YAYASAN TRISAKTI

- Menimbang : a. bahwa masa bakti Saudara Fetty Asmaniaty, S.E., M.M. sebagai Ketua Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Trisakti berakhir pada 20 April 2021;
- b. bahwa melalui surat nomor 001/SA/III/2021 bertanggal 22 Maret 2021, hal: Masa Bakti Ketua STP Trisakti, Senat STP Trisakti mengusulkan perpanjangan masa bakti Saudara bakti Saudara Fetty Asmaniaty, S.E., M.M. sebagai Ketua Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Trisakti dengan pertimbangan:
- 1) Pada saat ini belum ada calon yang siap mengemban tugas sebagai Ketua STP Trisakti;
 - 2) Masih berlangsungnya proses perubahan bentuk STP Trisakti menjadi Institut;
 - 3) Masih berlangsungnya proses Re-akreditasi Perguruan Tinggi STP Trisakti;
 - 4) Masih berjalannya pengembangan Program S 3 untuk mencapai akreditasi;
 - 5) Masih berlangsungnya proses penyusunan Proja dan RAPB Tahun 2021/2022;
- c. bahwa melalui surat nomor 049 /YT-III/S/III/2021 bertanggal 23 Maret 2021 Badan Pengurus Yayasan Trisakti telah menyatakan setuju untuk memberikan perpanjangan masa bakti Saudara Fetty Asmaniaty selama dua (2) tahun terhitung 20 April 2021;
- d. bahwa untuk perpanjangan masa bakti tersebut pada huruf c dipandang perlu menetapkan dengan Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Trisakti.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo. Undang-Undang RI No.28 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
2. Undang-Undang RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Trisakti.



YAYASAN TRISAKTI

Memerhatikan : Pernyataan setuju Badan Pengurus Yayasan Trisakti melalui surat nomor 049 /YT-III/S/III/2021 bertanggal 23 Maret 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGURUS YAYASAN TRISAKTI TENTANG PERPANJANGAN MASA BAKTI SAUDARA FETTY ASMANIATI, S.E., M.M., SEBAGAI KETUA SEKOLAH TINGGI PARIWISATA TRISAKTI.

Pertama : Memperpanjang masa bakti Saudara Fetty Asmaniati, S.E., M.M. selama dua (2) tahun terhitung mulai 20 April 2021 sampai dengan 20 April 2023;

Kedua : Jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya;

Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada 16 April 2021

BADAN PENGURUS YAYASAN TRISAKTI

Ketua Umum,

Sekretaris Umum,

 
Dr. Bimo Prakoso, P.S.C., M.P.A., ~~MAN~~ **PENGURUS** Dr. Sulistyawati Toelle, M.E.
MAYOR JENDERAL TNI (Pur)

Disampaikan kepada yth.:

Saudara Fetty Asmaniati, S.E., M.M.

Tembusan kepada Yth.

1. Dewan Pembina Yayasan Trisakti
2. Dewan Pengawas Yayasan Trisakti
3. Senat STP Trisakti
4. Kabag. SDM STP Trisakti
5. Arsip